



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 1
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dilakuka perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Langkat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Langkat ;

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 4389).
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat ;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
18. Peraturan Daerah Kab. Langkat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kab. Langkat ;
19. Peraturan Daerah Kab. Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Langkat (Lembaran Daerah Kab. Langkat Nomor 03 Tahun 2005 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Langkat Nomor 01).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2005 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 angka 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan

DPRD.....

DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD diberikan tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.

(2) Keluarga.....

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
 - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
4. Penjelasan Pasal 19 diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
 5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
 - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
 - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25.....

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (jas mini lengan pendek) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (jas mini lengan panjang) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (full dress) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Kabupaten Langkat dapat memberikan separangkat pakaian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat
 - b. Kunjungan kerja

c. Penyiapan.....

- c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme
- e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

8. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) dan Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 13, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Ketentuan Pasal 24 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang

dan jasa.....

dan jasa habis pakai, seperti alat tulis Kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat Dewan, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos Kantor lainnya.

- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu Belanja Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Kendaraan Dinas Operasional DPRD.
 - e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/pelebaran/ penambahan gedung Kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan Kantor, pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan dan kendaraan dinas operasional DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan Daerah.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t.

pada tanggal : 30 Desember 2005

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Disetujui Oleh DPRD Kabupaten Langkat
Nomor : 30 Tahun 2005
Tanggal : 26 Desember 2005

Diundangkan di : S t a b a t.
pada tanggal : 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 NOMOR 12